

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Tinjauan Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*’ Terhadap Pemesanan Paket Lebaran Sembako (Studi Kasus Di Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung)”, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Jual beli *istishna*’ adalah jual beli pesanan antara pemesan dan penjual dengan spesifikasi yang jelas dan sistem pembayarannya dapat dilakukan di awal, dicicil, atau di akhir. Barang yang menjadi objek jual beli *istishna*’ harus jelas mengenai sifat, macam, takaran, dan kualitasnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna*’ rusak karena pada dasarnya barang tersebut merupakan objek jual beli yang harus diketahui. Menurut kalangan Hanafiyah dalam akad *istishna*’ tidak diperbolehkan menentukan waktu penyerahannya, tetapi dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*’ waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
2. Praktik pemesanan paket lebaran sembako ini dilakukan secara pesanan, dimana penjual paket menawarkan langsung kepada masyarakat dengan memperlihatkan selebaran kertas paket lebaran yang berisi nama

barang, takaran, dan harga perminggunya. Dengan sistem pembayaran diangsur setiap minggunya selama 46 minggu dan penyerahan barang di minggu terakhir pembayaran, namun ada juga yang penyerahan barangnya dilakukan sebelum 46 minggu.

3. Praktik pemesanan paket lebaran sembako di Desa Cingcin ini sebagian sudah memenuhi rukun dan syarat akad *istishna'*. Jual beli dilakukan dengan cara pemesanan dan sistem pembayarannya diangsur selama 46 minggu. Sedangkan penjualan paket lebaran yang dilakukan sebagian tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *istishna'*, diantaranya yaitu barang yang ditransaksikan belum menjadi hak milik penjual sehingga barang yang ditawarkan tidak diketahui dan dijelaskan mengenai sifat, macam, dan kualitasnya oleh penjual, sedangkan menurut ulama Hanafiyah barang yang menjadi objek *istishna'* harus jelas baik jenis, macam, takaran, maupun sifatnya. Dan dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* pun dijelaskan barang yang diperjualbelikan harus jelas ciri-cirinya dan dapat dijelaskan spesifikasinya. Selanjutnya ketidaksesuaian waktu penyerahan barang yang mana menurut ulama Hanafiyah tidak diperbolehkan menetapkan waktu penyerahan, namun dalam dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan. Oleh karena itu, akad jual beli tersebut dianggap batal atau rusak.

B. Saran

Setelah menarik simpulan, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Kepada pihak penjual dan pemesan paket lebaran untuk lebih teliti dengan barang pesanannya dan diharapkan penyerahan barangnya sesuai dengan waktu yang dijanjikan, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Kepada penjual hendaklah menjelaskan lebih *detail* spesifikasi barang yang akan dijualnya mengenai sifat, macam, dan kualitas barangnya.
3. Kepada pemesan hendaklah meminta informasi yang jelas mengenai barang yang dijual sifat, macam, dan kualitas barangnya, agar para pemesan tidak merasa dirugikan.
4. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi rujukan kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa, khususnya dalam bidang jual beli *istishna*'.